

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada implementasi alat uji pengukur dimensi digital dengan sinar laser pada pelaksanaan pengukuran dimensi kendaraan bermotor wajib uji di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengukuran dimensi kendaraan bermotor yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara secara manual membutuhkan waktu 5 - 9 menit.
- b. Penerapan alat uji pengukur dimensi digital dengan sinar laser di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu 4 - 6 menit per kendaraan bermotor.
- c. Menerapkan formulir Pemeriksaan dimensi kendaraan ternyata dapat mempermudah penguji dalam penulisan hasil pengukuran dimensi kendaraan bermotor.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dalam penerapan alat uji pengukur dimensi digital dengan sinar laser pada pelaksanaan pengukuran dimensi kendaraan bermotor wajib uji di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, yaitu :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dapat menggunakan alat pengukur dimensi digital dengan sinar laser dalam proses pengukuran dimensi kendaraan bermotor wajib uji untuk meningkatkan optimalisasi dan efisiensi waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- b. Menerapkan formulir pemeriksaan dimensi kendaraan untuk membantu penguji dalam proses pencatatan dimensi kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2008) 'Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 02 Tahun 2008'.
- Anonim (2009) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Laik Jalan'.
- Anonim (2012) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan'.
- Anonim (2014) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan'.
- Anonim (2015a) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor'.
- Anonim (2015b) 'Surat Edaran Nomor 17 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor'.
- Helen Martina Manurung, Maria Margaretha Sulianti, Takdir Tamba, B. P. (2013) 'PENGUKURAN DAYA LASER CO2 DAN LASER DPSS SERTA PENGAMATAN BEAM PROFILER SINAR LASER DPSS DAN LASER He-Ne MENGGUNAKAN CCD', 1960(cd), pp. 1–14.
- Kusnandar, E. (1997) 'Dimensi Kendaraan Rencana yang Operasional'.
- Marditama, A. and Sufanir, S. (2017) 'PEMERIKSAAN KESESUAIAN KRITERIA FUNGSI JALAN DAN KONDISI GEOMETRIK SIMPANG AKIBAT PERUBAHAN DIMENSI KENDARAAN RENCANA', 11(2), pp. 102–107.
- Tika Nopitasari, Nindi. (2018) 'Implementasi Alat Uji Pengukur Dimensi Digital Dengan Sinar Laser Pada Pelaksanaan Pengukuran Dimensi Kendaraan Bermotor Wajib Uji Di Upt Pkb Kabupaten Trenggalek'.
- Osterman, M. D. (2012) 'Digital Literacy: Definition, Theoretical Framework, and Competencies', *Proceedings of the 11th Annual College of Education & GSN Research Conference*, (c), pp. 135–141. Available at: http://education.fiu.edu/research_conference/.
- Pangestu, F., Widodo, A. W. and Rahayudi, B. (2018) 'Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menggunakan Metode Average-

Based Fuzzy Time Series Models', *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(9), pp. 2923–2929.

Setiawan, G. (2004) 'Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum', pp. 21–28.
Available at: http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii_d-x.pdf.

Sugiyono (2014) 'OBJEK DAN METODE PENELITIAN'.

Sulistri, E. *et al.* (2013) 'ANALISIS INTERFERENSI CAHAYA LASER TERHAMBUR MENGGUNAKAN CERMIN DATAR "BERDEBU" UNTUK MENENTUKAN INDEKS BIAS KACA', 3(1), pp. 1–8.

Usman & Nurdin (2002) 'Implementasi', *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.